



PUTUSAN

NOMOR 286/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suyoto alias Suto bin Misno;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 26 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1 Rt/ Rw 022/ 004 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suyoto Al Suto Bin Misno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
10. Penetapan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atika, S.H., dan H. Samiran, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dusun Brukan I Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Suyoto Bin Misno** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 saksi Yulian Aditya dan saksi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Yulian Aditya dan saksi Wahyudi melakukan penyelidikan di Desa Pedagangan dan sekitar pukul 11.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berlokasi di Dusun Krajan 1 Rt. 022 Rw. 04 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya

Halaman 2 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip pembungkus narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bening, 2 (dua) alat hisap atau bong, 8 (delapan) plastik klip warna bening, 1 (satu) skrup dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam surya 12 warna merah, 1 (satu) kemeja merk Cardinal Casual warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo T1 warna biru metallic dengan nomor simcard 082229945439. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh informasi barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dibeli oleh terdakwa dari Salam (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dari Salam (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada Dolla (DPO), Joni (DPO) dan Febri (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 07286/NNF/2023 tanggal 14 September 2023:- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak

Halaman 3 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



segel dengan rincian sebagai berikut:

- 26054/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,116 gram;
- 26055/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,169 gram;
- 26056/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,105 gram;
- 26057/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram;
- 26058/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,121 gram;

- Dengan hasil pemeriksaan :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	26054/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2	26055/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
3	26056/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
4	26057/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
5	26058/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan :

- 26054/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 26055/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 26056/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 26057/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 26058/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina

Halaman 4 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Suyoto Bin Misno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Suyoto Bin Misno** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan I Rt. 022 Rw. 04 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 saksi Yulian Aditya dan saksi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Yulian Aditya dan saksi Wahyudi melakukan penyelidikan di Desa Pedagangan dan sekitar pukul 11.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berlokasi di Dusun Krajan 1 Rt. 022 Rw. 04 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket

Halaman 5 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip pembungkus narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bening, 2 (dua) alat hisap atau bong, 8 (delapan) plastik klip warna bening, 1 (satu) skrup dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam surya 12 warna merah, 1 (satu) kemeja merk Cardinal Casual warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo T1 warna biru metallic dengan nomor simcard 082229945439. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh informasi barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dibeli oleh terdakwa dari Salam (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Yang pertama terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dari Salam (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada Dolla (DPO), Joni (DPO) dan Febri (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 07286/NNF/2023 tanggal 14 September 2023:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:
 - o 26054/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;

Halaman 6 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



- o 26055/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,169 gram;
- o 26056/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,105 gram;
- o 26057/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,080 gram;
- o 26058/2023/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,121 gram;

- Dengan hasil pemeriksaan:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	26054/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
2	26055/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
3	26056/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
4	26057/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
5	26058/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan :

- 26054/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 26055/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 26056/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 26057/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 26058/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 7 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Suyoto Bin Misno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tertanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYOTO BIN MISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYOTO BIN MISNO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 8 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip pembungkus narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca bening;
 - 2 (dua) alat hisap atau bong;
 - 8 (delapan) plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) skrup dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam surya 12 warna merah;
 - 1 (satu) kemeja merk Cardinal Casual warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo T1 warna biru metallic dengan nomor simcard 082229945439;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Krs, tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyoto alias Suto bin Misno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip pembungkus narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca bening;
- 2 (dua) alat hisap atau bong;
- 8 (delapan) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) skrup dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam surya 12 warna merah;
- 1 (satu) kemeja merk Cardinal Casual warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo T1 warna biru metallic dengan Nomor simcard 082229945439;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Krs, tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Memori banding tertanggal 12 Februari 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 Februari 2024, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2024;

Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 5 Februari 2024

Halaman 10 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Memori Banding Terdakwah **Suyoto alias Suto bin Misno** Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Perkara Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN.Krs tertanggal 30 Januari 2024 atas Nama Terdakwa **Suyoto alias Suto bin Misno** tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
3. Menyatakan pemohon Banding terdakwa Atas Nama **Suyoto alias Suto bin Misno** mohon kiranya pidana penjara yang di jatuhkan terhadap Terdakwa yang seadil - adilnya sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang mana tujuan terdakwa hanya mengkonsumsi saja, yaitu sesuai dengan pasal 127 namun jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal tersebut yang terungkap dalam persidangan;
4. Memulihkan Nama Baik Harkat dan Martabat Pemohon Banding Terdakwa **Suyoto alias Suto bin Misno** tersebut di atas pada keadaan semula;
5. Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa menyadari betapa berat Tanggung jawab seorang Hakim dalam mempertimbangkan putusannya karena putusan tersebut harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan yang diyakininya yaitu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor yuridis saja akan tetapi juga didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan yang diyakini oleh majelis hakim, kami berharap Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 11 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat atau memandang perkara ini secara Subjektif dari sisi yang Objektif, tetapi Objektif dari posisi yang Subjektif;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada dasarnya hanyalah merupakan Pengulangan atas isi pembelaan yang disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Krs, tanggal 30 Januari 2024, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Krs, tanggal 30 Januari 2024, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Suyoto alias Suto bin Misno tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Krs, tanggal 30 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh **Mochammad Sholeh, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H** dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H.,

ttd

Suhartanto, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Harti Hadji, S.H., M.H.,

Halaman 14 Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)